

Peningkatan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak: Upaya pencegahan dan perlindungan yang perlu dilakukan

Nafsiyatul Mahsunah

Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: 210103110006@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

Kekerasan; perempuan; anak; pencegahan; perlindungan

Keywords:

Violence; woman; children; prevention; protection

A B S T R A K

Kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi isu yang semakin meningkat di Indonesia. Artikel ini membahas upaya pencegahan dan perlindungan yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah ini. Beberapa upaya preventif yang dapat dilakukan adalah melalui pendidikan keluarga, sosialisasi perlindungan anak dan undang-undang pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, serta tindakan-tindakan pencegahan lainnya untuk mengenai penyebab dan faktor-faktor kekerasan. Selain itu, artikel ini juga membahas pentingnya perlindungan hukum dan keamanan bagi korban kekerasan, serta peran pemerintah dan masyarakat dalam menanggulangi kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dalam mengatasi masalah ini, diperlukan kerjasama dan dukungan dari semua pihak untuk menciptakan lingkungan yang aman dan terbebas dari kekerasan.

A B S T R A C T

Violence against women and children is an increasing issue in Indonesia. This article discusses the prevention and protection measures that need to be taken to overcome this problem. Several preventive efforts that can be carried out are through family education, outreach to child protection and domestic violence prevention laws, as well as other preventive measures to address the causes and factors of violence. Apart from that, this article also discusses the importance of legal protection and security for victims of violence, as well as the role of government and society in tackling violence against women and children. In overcoming this problem, cooperation and support from all parties is needed to create an environment that is safe and free from violence.

Pendahuluan

Kekerasan kepada wanita dan anak adalah gejala gunung es. Sebab jumlah kenyataan yang berada di masyarakat jauh lebih besar dari banyaknya persoalan yang terkuak ke masyarakat. Kejadian ini karena rumor kekerasan kepada wanita, terkhusus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan kekerasan atau pelecehan intim, adalah salah satu yang muncul akibat norma patriarki yang menempatkan perempuan pada posisi rentan, tertutup, dan “aib”. Akibatnya, warga dan korban berpendapat masalah



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

itu kurang bagus jika diberitahukan ke orang lain, yang melibatkan nama baik keluarga (Fatmariza et al., 2020).

Kekerasan terhadap wanita, kekerasan berbasis gender, kekerasan gender, serta bentuk- bentuk kekerasan yang lain terhadap wanita merupakan sebagian permasalahan kesekian yang pengaruhnya jutaan wanita di segala dunia. Maraknya kasus kekerasan terhadap wanita ini dalam kongres pada tahun 1994 atas peniadaan tindak kekerasan kepada wanita.

Pada bagian konsideran deklarasi tersebut antara lain dijelaskan bila tindak kekerasan kepada wanita merupakan perwujudan kesenjangan historis dari ikatan kuasa antara kalangan laki- laki serta wanita yang sudah menyebabkan dominasi serta pelecehan kepada kalangan wanita oleh kalangan laki- laki serta penghambat untuk kemajuan kepada mereka.

Berikutnya dinyatakan jika aksi kekerasan terhadap wanita ialah sebagian sosial bernilai yang menempatkan kalangan wanita pada posisi sub ordinasi di depan kalangan cowok. Pola pikir konstruksi yang seakan menempatkan posisi laki- laki yang lebih unggul dibanding wanita jadi perihal yang sanggup jadi faktor terbentuknya kekerasan ataupun wujud kejahatan lain yang dicoba terhadap Wanita.

Pembahasan

Salah satu permasalahan kesehatan sungguh-sungguh yang jadi fenomena dalam sebagian tahun terakhir merupakan pelecehan intim, paling utama di golongan kanak-kanak serta wanita. Anugerah merupakan nilai yang sangat berharga yang dikaruniakan oleh Tuhan dalam satu pendamping seseorang buat dijaga, dirawat, serta di beri pendidikan dengan baik. Dia merupakan seseorang yang memiliki keahlian raga, mental, serta sosial yang pula masih tergantung dengan pihak- pihak lain, paling utama anggota keluarga yang berfungsi aktif buat menjaga serta merawatnya. Proteksi pada hidup serta kehidupan anak ialah kewajiban orang tua, keluarganya, warga, serta negeri. Khasiat ini bisa berbentuk pengurangan kebutuhan sandang, pangan, serta papan.

Tindakan kekerasan merupakan tindakan fisik baik di sengaja ataupun dalam bentuk lain contoh ancaman atau perbuatan lain pada seseorang yang bisa mengakibatkan luka, tekanan mental, kerugian psikologi bahkan kematian. Kekerasan pada anak merupakan semua perbuatan yang menyebabkan suatu kesengsaraan serta penderitaan baik secara fisik, mental, intim, psikologis termasuk Tindakan yang merendahkan martabat anak.

Pengertian Kekerasan pada anak menurut WHO meliputi semua wujud perbuatan yang salah baik secara fisik atau emosional, intim, penelantaran, serta pendayagunaan yang berdampak atau berpotensi membahayakan kesehatan anak, perkembangan anak, atau harga diri anak pada konteks hubungan kewajiban. Berlandaskan pengertian diatas, kekerasan anak bisa berupa kekerasan raga, kekerasan intim serta kekerasan emosional ataupun psikis.

Kekerasan raga pada anak adalah kekerasan yang memungkinkan besar terjalin. Termasuk pada kekerasan fisik merupakan saat manusia mempergunakan anggota

tubuh atau obyek yang dapat melukai seorang anak atau mengendalikan aktivitas Tindakan anak. Kekerasan fisik bisa berupa mendesak, menarik rambut, menendang, menggigit, menonjok, membakar, mencelakai menggunakan barang, serta tipe kekerasan raga lain tercantum menewaskan. Kekerasan pada anak pula bisa ditatap dari sisi proteksi anak.

Keadaan kekerasan terhadap perempuan serta anak: Kenaikan angka kekerasan terhadap wanita serta anak sudah jadi atensi global. Informasi statistik yang ada menampilkan kalau permasalahan kekerasan raga, psikologis, intim, serta eksploitasi terhadap wanita serta anak terus menjadi bertambah. Faktor-faktor semacam ketidakadilan gender, kemiskinan, serta ketidakseimbangan kekuasaan pula ikut pengaruh meningkatnya kekerasan ini.

Upaya penangkalan: Salah satu langkah berarti dalam menghindari kekerasan terhadap wanita serta anak merupakan tingkatkan pemahaman warga. Bimbingan yang mencakup penafsiran tentang kesetaraan gender, penafsiran kekerasan, dan metode memberi tahu serta menanggulangi kekerasan, butuh diberikan kepada warga secara luas. Pembelajaran ini wajib diintegrasikan dalam sistem pembelajaran resmi, nonformal, serta informal. Tidak hanya itu, diperlukan pula terdapatnya penguatan peraturan hukum yang melindungi wanita serta anak dan penegakan hukum yang adil dan sanksi yang tegas untuk pelakon kekerasan.

Perlindungan bagi korban kekerasan perlu mendapatkan perlindungan yang memadai. Dukungan psikologis dan rehabilitasi harus tersedia bagi mereka untuk membantu mereka melewati trauma yang dialami. Layanan konseling, rehabilitasi, dan rumah perlindungan perlu ditingkatkan agar korban merasa aman dan mendapatkan pemulihan yang tepat. Selain itu, perlu juga pengembangan mekanisme untuk melindungi korban dari pihak-pihak yang berpotensi memperburuk situasi kekerasan.

Deklarasi PBB tentang anti kekerasan pada wanita pasal 1, 1983 melaporkan kalau kekerasan terhadap wanita (KTP) merupakan seluruh wujud kekerasan berbasis gender yang berdampak ataupun bisa jadi berdampak, menyakiti secara raga, intim, mental ataupun penderitaan terhadap wanita; tercantum ancaman dari aksi tersebut, pemaksaan ataupun perampukan semena-mena kebebasan, baik yang terjalin di area warga ataupun dalam kehidupan individu.

Kekerasan, atau tekanan psikologis, dapat bersifat fisik atau psikologis. Berbagai kekerasan terhadap wanita timbul akibat peran peran. BKKBN, Kemnug PP, dan UNFPA, 2005, mengakatakan kekerasan adalah arti dari kata violence artinya suatu serangan pada fisik atau mental psikologis manusia. Pelaku kekerasan pada wanita dapat bersifat individu di rumah tangga, masyarakat, atau negeri. Satu diantara jenis kekerasan sedang ditangani (Zulfiani et al., 2019).

Kekerasan pada Anak yang dicoba Oleh Orang Tua yang Stress

Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik adalah semua perilaku yang bisa menyebabkan kerusakan yang bisa dilihat seperti memukul, menendang, menusuk, menyayat, menampar serta yang lainnya. Kerap kali seluruh orang tua tidak sanggup menahan emosi mereka kala anak

tidak nurut serta kerap membikin marah mereka, orang tua kerap sekali merespon dengan aksi raga, semacam memukul, mencubit, menendang, menjewer dan lain sebagainya. Mereka tidak sadar atas apa yang mereka jalankan pada anak-anak mereka. Sepatutnya orang tua menjawab sikap anak mereka yang nakal dengan cara kasih sayang, dengan cara seperti itu anak akan lebih mudah buat sadar akan kesalahannya (Hidayat, 2021).

Kekerasan psikologis

Kekerasan psikologis menuju pada aksi yang bisa menindas dan mengcam. Tidak hirau, mengejek, mengisolasi, penolakan dan teror ialah bagian dari pengelompokan kekerasan psikologis. Orang tua pada zaman sekarang ini banyak yang tidak peduli pada anaknya sendiri, diera globalisasi ini teknologi semakin mutahir. Mereka lebih sibuk dan asyik bermain handphone yang terus menjadi mengabaikan tanggungjawab orang tua pada anak.

Kekerasan intim

Kekerasan intim kerap terjalin pada anak-anak, mereka dituntut serta ditakuti dalam melaksanakan tindak seksual yang tidak mereka mau. Kekerasan seksual sering terjadi di lingkungan keluarga yang kurang akan pembelajaran, bila seseorang anak memahami seks tanpa diiringi bimbingan yang baik, otak anak akan rusak karena mendapatkan kecanduan pada segala sesuatu yang berbau intim. Hal Seperti ini sangat mengganggu apalagi merusak masa depan anak tersebut (Zulfiani et al., 2019).

Kekerasan ekonomi

Kekerasan ekonomi merupakan kekerasan yang berbentuk kegiatan aksi penolakan kebutuhan dasar anak. Kebutuhan makan dan gizi anak tidak tercukupi secara optimal, hal tersebut bisa menghalangi perkembangan anak, sehingga anak hendak kesusahan untuk mencapai masa depannya.

Faktor-faktor penyebab kekerasan terhadap anak

Pernikahan usia muda

Perkawinan usia muda jadi salah satu pemicu kekerasan, karena orang akan melaksanakan pernikahan usia muda tidak bisa jadi pembimbing untuk anak-anak mereka. Orang tua yang menikah pada usia muda masih mempunyai kebebasan, dan mereka tidak tahu apa kewajiban mereka pada anak-anak mereka (Hidayat, 2021).

Kurangnya ilmu

Individu dengan ketidakmampuan belajar tidak mampu memahami dan belajar tentang tahapan perkembangan dan kepentingan anak. Mereka lebih sering melaksanakan penelitian tentang psikologi anak tanpa merugikan psikologi anak.

Masalah ekonomi

Orang dengan kesulitan ekonomi cenderung tidak mengenali kebutuhan anak-anak mereka. Ada yang memanfaatkan anaknya untuk meringankan kebutuhan keuangan keluarganya.

Konflik keluarga

Konflik antara anggota keluarga dan pasangan merupakan hal yang lumrah pada kehidupan sehari-hari. Hal ini mengakibatkan pada emosi seseorang yang sulit dikendalikan, dan orang yang sedang menghadapi konflik mungkin bisa mengurangi dampaknya pada anaknya.

Perceraian-Perceraian

Banyak kejadian terjadi di antara anggota keluarga yang sedang mengalami kesulitan, mereka yang menghadapi kesulitan akan mempunyai rasa urgensi yang lebih banyak. Berhubungan dengan anak dapat renggang, dan anak dapat menemui jati diri mereka dengan cara pertemanan yang tidak baik.

Masalah dalam bersosialisasi dengan warga

Masalah orang tua buat sosialisasi pada rakyat akan mengakibatkan keluarga tersebut. Ini akan berpengaruh pada anak-anak; anak-anak akan diabaikan oleh orang tuanya, dan anak-anak akan dikenakan tindakan disipliner.

Luka batin Orang tua

Seseorang yang mempunyai luka batin akan susah memilah mana yang baik dan mana yang tidak. Mereka akan menjadi lebih emosi, dan ini bakal menyulitkan anak-anak mereka.

Perempuan atau anak yang menjadi korban kekerasan memilih diam, tidak melaporkan karena malu dan takut menimbulkan dampak negatif dalam tindakan laporannya. Keterpurukan ekonomi juga menyebabkan ketidakmampuan korban untuk menamai fenomena tersebut. Selain itu, banyak orang, terutama korban kekerasan, bingung dan tidak bisa memahami nasib banyak orang. Banyak orang semakin khawatir tentang kurangnya keamanan di rumah mereka. Namun, tindak kekerasan tidak hanya individu dan juga publik. Penyebab kondisi ini adalah kurangnya sosialisasi tentang tindak kekerasan yang menyebabkan jumlah kekerasan meningkat(Chairah, 2019)

Kesimpulan dan Saran

Dalam rangka mengatasi peningkatan angka kekerasan mengenai wanita dan anak, harus dilakukan tahap-tahap konkret dan terintegrasi. Kesadaran masyarakat menjadi kunci penting dalam mengubah sikap dan perilaku yang mendukung kekerasan. Penguatan peraturan hukum dan penegakan hukum yang adil juga sangat dibutuhkan. Perlindungan bagi korban kekerasan harus diprioritaskan dengan menyediakan dukungan psikologis, rehabilitasi, dan tempat perlindungan yang aman(Fatmariza et al., 2020).

Selain itu, pendekatan yang holistik dan berkelanjutan juga sangat penting. Kerjasama antara lembaga pemerintah, penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga internasional harus ditingkatkan. Kampanye dan advokasi secara aktif serta pemberdayaan ekonomi perempuan dan anak juga perlu ditingkatkan untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari kekerasan.

Daftar Pustaka

- Chairah, D. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Sidoarjo. *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 5(Vol. 5 No. 1 (2019): Juni), 153–175.
<http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/HPI/article/view/816>
- Fatmariza, F., Muchtar, H., Dewi, S. F., Irwan, I., Putra, I., Suasti, Y., & Febriani, R. (2020). Peningkatan Pengetahuan dan Pemahaman Masyarakat Nagari Pasie Laweh tentang Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak melalui Penyuluhan. *VIVABIO: Jurnal Pengabdian Multidisiplin*, 2(1), 8.
<https://doi.org/10.35799/vivabio.2.1.2020.28398>
- Hidayat, A. (2021). Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan. *AL-MURABBI: Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman*, 8(1), 22–33. <https://doi.org/10.53627/jam.v8i1.4260>
- Zulfiani, D., Indrawati, , Kondorura, O., & Sahda AF, M. (2019). Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Administrative Reform*, 6(3), 141. <https://doi.org/10.52239/jar.v6i3.1908>